

# TINJAUAN HUKUM TENTANG WANPRESTASI TERHADAP PLN YANG MEMUTUS ALIRAN LISTRIK KONSUMEN YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN<sup>1</sup>

Justicia Sara Maukar<sup>2</sup>  
Herlyanty Y. A. Bawole<sup>3</sup>  
Hironimus Taroreh<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap PLN yang melakukan pemutusan aliran listrik dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian dalam pembayaran tagihan listrik. Kesimpulan yang didapat: 1. Sebagai penyedia utama listrik di Indonesia, PLN berwenang menghentikan suplai listrik bagi konsumen yang menunggak pembayaran, sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi PLN untuk menegakkan disiplin pembayaran, memastikan operasional berkelanjutan, dan tetap menghormati hak-hak konsumen. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan PLN dan perlindungan hak konsumen. 2. Wanprestasi, atau ketidakpatuhan konsumen dalam membayar tagihan listrik, memerlukan penanganan hati-hati dari PLN. Proses ini dimulai dengan memberikan pemberitahuan resmi kepada konsumen tentang tunggakan mereka. Jika upaya damai tidak berhasil, PLN memiliki hak untuk memutus aliran listrik, tetapi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh regulasi dan tidak bersifat sewenang-

wenang. Pemutusan aliran listrik hanya boleh dilakukan setelah semua upaya negosiasi telah dijalankan.

Kata Kunci : PLN, Wanprestasi.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketika seseorang atau entitas ingin menggunakan listrik dari PLN, untuk mendapatkan tenaga listrik dapat mengajukan permohonan kepada PT. PLN (Persero) dengan mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Setelah permohonan tersebut diterima oleh PT. PLN (Persero), maka akan dibuat perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk pembayaran tagihan listrik yang jatuh tempo. Pengguna listrik memiliki kewajiban untuk membayar tagihan listrik sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian pemakaian tenaga listrik. Biasanya, tagihan tersebut harus dibayarkan dalam batas waktu tertentu, misalnya bulanan atau tiga bulanan.

Jika pengguna listrik tidak membayar tagihan listrik lebih dari tiga bulan, PLN dapat menganggapnya sebagai wanprestasi, yaitu pelanggaran atas kewajiban kontrak. Kehendak sepihak ini termasuk dalam kategori bahwa adanya unsur kesengajaan, akibat dari wanprestasi tersebut dikenakan sanksi administrative mulai dari teguran sampai pada pemutusan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101060

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

aliran listrik.<sup>5</sup> Wanprestasi memberikan dasar hukum bagi PLN untuk mengambil tindakan, termasuk memutus aliran listrik pengguna yang menunggak. Sebelum PLN memutus aliran listrik pengguna yang menunggak, biasanya mereka harus memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Pemberitahuan ini memberi pengguna kesempatan untuk membayar tunggakan dan menghindari pemutusan aliran listrik. PLN juga dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang melanggar kontrak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau yang disebut dengan PT. PLN (Persero) merupakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia.<sup>6</sup>

PLN memproduksi listrik melalui berbagai sumber energi, termasuk pembangkit listrik tenaga air, uap, gas, dan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Pendistribusian listrik dari pembangkit listrik ke konsumen melalui jaringan transmisi dan distribusi. PLN juga terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan,

termasuk pembangunan pembangkit listrik baru, peningkatan jaringan transmisi, dan pengembangan jaringan distribusi. Pelayanan PLN yang mencakup penyambungan baru, perbaikan gangguan, dan pengelelolaan tagihan listrik.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah suatu persetujuan dari penjual dalam hal ini adalah PT. PLN (PERSERO) untuk memberikan sesuatu barang/benda yakni tenaga listrik yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan kepada pembeli yakni konsumen untuk keperluannya serta konsumen mengikatkan diri untuk membayar harga atas Tenaga Listrik yang dipakainya.

Perjanjian jual beli tenaga listrik mempunyai perbedaan dengan perjanjian jual beli pada umumnya, karena dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tidak terjadi peralihan hak milik atas barang yang di perjual belikan. Barang yang diperjual belikan (tenaga listrik) secara keseluruhan masih tetap menjadi milik daripada penjual dan penjual hanya menyerahkan tenaga listrik sesuai besar tenaga yang dibutuhkan kepada pelanggan secara terus-menerus sampai pelanggan menghentikan perjanjiannya

Yang dimaksud dengan listrik disini adalah tenaga listrik sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.

<sup>5</sup><https://www.semanticscholar.org/paper/WANPRE-STASI-PELANGGAN-DALAM-PEMBAYARAN-REKENING-R.1-Novianto/c9d0a6e8d7d97794e278f9260d4ff2e958a276be>

<sup>6</sup> Riry Elizabeth Hutabarat dan Sri Redjeki Slamet, "Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik", *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 12 Nomor 1, April 2015, hlm.33.

PLN didirikan pada tahun 1945 dan telah mengalami beberapa perubahan bentuk dan restrukturisasi selama perkembangannya. Pada awalnya, PLN mengelola pembangkit listrik yang ada dan membangun jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi Indonesia. PLN memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan listrik yang berkelanjutan. Keberadaan PLN sangat vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong PLN untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, serta mengembangkan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya mencapai target energi bersih dan berkelanjutan.

PLN memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menghentikan pasokan listrik kepada pelanggan yang gagal membayar tagihan listrik mereka selama tiga bulan berturut-turut. Kewenangan PLN untuk mengatur pembatasan atau pemutusan aliran listrik kepada pelanggan yang gagal membayar tagihan listrik adalah bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan dalam sistem pembayaran dan memberikan insentif kepada pelanggan secara tepat waktu. Ini juga merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan layanan listrik bagi pelanggan lainnya dan menjaga keberlanjutan operasional PLN.

Dalam mengambil tindakan ini, PLN harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Ketenagalistrikan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Ketentuan tersebut mengatur prosedur dan

persyaratan yang harus dipenuhi sebelum PLN dapat mengurangi atau menghentikan pasokan listrik kepada pelanggan yang gagal membayar.

Faktor yang memengaruhi perilaku pelanggan dalam membayar tunggakan tagihan listrik yaitu faktor sosial ekonomi. Jika pendapatan pelanggan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka mungkin akan telat membayar tagihan setiap bulannya. Lingkungan sekitar pelanggan juga memiliki pengaruh dalam membayar tagihan listrik. Misalnya, jika sekitar mereka tidak memprioritaskan pembayaran listrik, maka pelanggan juga mungkin mengikuti.

Penunggakan pembayaran dapat mengganggu aliran kas PLN, yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari dan pemeliharaan infrastruktur listrik. PLN harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses penagihan, termasuk biaya administrasi dan operasional untuk memutus dan menyambung kembali listrik. Penunggakan yang signifikan dapat mempengaruhi kemampuan PLN untuk berinvestasi dalam pemeliharaan dan peningkatan jaringan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keandalan dan kualitas layanan listrik.

Pemutusan listrik pada pelanggan bisnis dan industri dapat mengakibatkan gangguan produksi, yang berdampak pada ekonomi lokal dan nasional. Penunggakan pembayaran listrik yang meluas dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas penyediaan listrik.

PT. PLN (Persero) mengatasi masalah penunggakan pembayaran listrik dengan beberapa cara dan strategi seperti melalui pembayaran online melalui aplikasi PLN

Mobile dengan mudah dan praktis, atau bisa juga langsung membayar di kantor PLN.

Namun, jika pemutusan aliran listrik tidak mendorong pengguna untuk membayar, PLN dapat mengambil langkah-langkah penagihan lanjutan. Ini dapat melibatkan lembaga penagihan utang atau pengadilan untuk mengumpulkan tunggakan tersebut. Tunggakan listrik yang tidak dibayar dapat berdampak pada catatan kredit pelanggan. Ini dapat mempengaruhi kemampuan pengguna untuk mendapatkan kredit atau pinjaman di masa depan. Beberapa masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya membayar tagihan listrik secara tepat waktu dan konsekuensinya jika tidak membayar. Kurangnya pemahaman tentang struktur tagihan atau pentingnya menjaga pasokan listrik yang andal juga dapat menjadi faktor. Masyarakat mungkin lebih memilih mengalokasikan dan mereka untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti pakaian, makanan, atau kebutuhan medis, daripada membayar tagihan listrik. Terkadang pengguna listrik dapat mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan atau masalah dengan penyedia listrik. Konflik semacam ini dapat menyebabkan penundaan atau penolakan pembayaran sebagai bentuk protes terhadap penyedia listrik.

PLN, seperti lembaga lainnya, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Mereka memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan menjelaskan posisi mereka di pengadilan. Masyarakat yang menuntut PLN juga harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan memberikan bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan mereka. Pemutusan aliran listrik memicu

perdebatan tentang kesejahteraan sosial dan perlindungan konsumen, khususnya di kalangan masyarakat yang rentan secara ekonomi

Dalam banyak kasus, akhirnya ditemukan solusi yang memungkinkan warga untuk membayar tagihan secara bertahap atau untuk menerima bantuan untuk mengatasi kesulitan ekonomi mereka.

Solusinya bisa saja berupa penyelesaian di pengadilan, kesepakatan damai, pengaturan pembayaran dari PLN, pemahaman dan edukasi PLN yang lebih baik kepada konsumen dan dari bantuan pemerintah. Penyelesaian terbaik tergantung pada faktor-faktor individu dalam setiap kasus. Tujuan utama adalah memastikan bahwa pemutusan aliran listrik dan pemulihan pasokan listrik dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan memperhatikan semua hal ini, PLN dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola pembayaran tagihan listrik oleh pelanggan. Ini akan membantu menjaga keseimbangan dan sistem pembayaran dan memberikan layanan listrik yang berkelanjutan bagi masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PLN yang melakukan pemutusan aliran listrik?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian terhadap pembayaran tagihan listrik?

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yang sering juga disebut sebagai *library research*. Pendekatan ini melibatkan eksplorasi dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis, termasuk keputusan-keputusan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, peraturan perundang-undangan yang relevan, artikel-artikel hukum, dan literatur hukum lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap PLN yang Melakukan Pemutusan Aliran Listrik.

Perlindungan hukum merujuk pada upaya dan mekanisme yang diberikan oleh sistem hukum untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan individual atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan perlindungan hukum adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil dan setara terhadap hak-hak hukumnya, serta untuk memberikan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum.

Istilah perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *Recht Berscherming*.

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal

(perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>7</sup>

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>8</sup>

C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>9</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban, dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, hal. 133.

<sup>9</sup> C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan*

*Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 102

<sup>10</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3.

pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan, sebab keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.

Semua orang sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Perlindungan hukum secara idealnya harus diberikan kepada setiap individu tanpa terkecuali, namun, dalam prakteknya, berbagai faktor seperti status sosial, ekonomi, atau politik dapat memengaruhi sejauh mana seseorang dapat mengakses perlindungan hukum. Secara umum, yang berhak mendapatkan perlindungan hukum mencakup:

1. Warga Negara
2. Penduduk Asing
3. Anak-anak
4. Orang-orang yang rentan
5. Korban kejahatan
6. Pekerja

Pada dasarnya, tindak pidana

penganiayaan biasa yang berakibat luka berat dan mati diatur dalam Pasal 351 KUHP.<sup>11</sup>

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan.
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP saat ini telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 Perma 2/2012 yaitu denda dilipatgandakan 1.000 kali, sehingga bernilai Rp4,5 juta.

Perlindungan hukum bagi pekerja yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini tercermin dalam cakupan perlindungan terhadap pekerja yang mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, dan hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha.

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003, lingkup perlindungan terhadap

<sup>11</sup> Munajat dan Kartono. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka

Berat (Analisis Putusan Perkara No. 10/Pid.B/2018/PN Rkb). Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019)

pekerja antara lain meliputi :

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
3. Perlindungan khusus bagi pekerja perempuan
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Ketenagalistrikan terdapat ketentuan yang mengatur tata cara pemutusan aliran listrik oleh PLN atas dasar tunggakan pembayaran oleh konsumen. Pasal 67 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menyatakan bahwa PLN dapat melakukan pemutusan aliran listrik atas dasar keputusan pemerintah, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Terhadap Pembayaran Listrik**

Penyelesaian wanprestasi perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara penyelesaian wanprestasi pada umumnya selain melalui pengadilan (litigasi) dapat juga diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) yakni penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.<sup>12</sup>

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak

menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*Schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>13</sup>

Mekanisme dalam menyatakan debitur wanprestasi mesti melalui beberapa tahapan. Setidaknya terdapat dua bentuk tahapan yang harus dilakukan, sebagai berikut:

1. *Sommatie*, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1234 KUH Perdata.
2. *Ingebreke Stelling*, yaitu peringatan kreditur kepada debitur secara tersendiri dan tidak melalui pengadilan.<sup>14</sup>

KUHPerdata pasal 1313 yang dimaksudkan dengan perjanjian ialah sebuah pembuatan yang mana satu orang ataupun lebih melibatkan dirinya dengan satu orang lainnya ataupun lebih. Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat agar perjanjian tersebut sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum, adapun syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dari pasal 1320 KUHPerdata, antara lain persetujuan para pihak, kecakapan para pihak, terdapat objek kesepakatan, sebab

<sup>12</sup> Artadi I Ketut dan Dewaa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 10.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 60.

<sup>14</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 111.

yang halal. Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan segala kesepakatan yang dibuat dengan abash berlaku selaku undang-undang untuk para pihak yang melakukannya.<sup>15</sup> Kesepakatan perlu diselenggarakan dengan tujuan baik yang sudah diawali semenjak para pihak ingin membuat kesepakatan itu. Kesepakatan perlu didasari dengan prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan memerlukan terdapat sikap dari para pihak bahwasanya yang berhadapan dalam pembuatan serta implementasi kesepakatan itu adalah 2 (dua) mitra yang berjanji, bahkan pada pembuatan kesepakatan kerjasama, prinsip kemitraan tersebut begitu dibutuhkan.<sup>16</sup> Wanprestasi banyak dilakukan oleh pelanggan PT. PLN (Persero) selama masa pandemi Covid-19. Wanprestasi yang ditemukan memiliki 2 (dua) bentuk, antara lain pelanggan terlambat melakukan pembayaran tagihan bulanan dan pelanggan menunggak pembayaran tagihan bulanan.

1. Faktor Penyebab Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembayaran Tagihan Listrik Pasca Bayar
2. Pemakaian Listrik meningkat sehingga kemampuan membayar tagihan listrik menurun.

Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Melalui kebijakan tersebut, Masyarakat disarankan melakukan kegiatan didalam rumah dan bekerja dari rumah atau WFH (*Work From Home*).

Banyak masyarakat bekerja di rumah melalui saran *online*, untuk menjalankan itu diperlukan perangkat yang mendukung untuk bisa berkomunikasi dengan tempat kerja atau instansi pemerintah yang memerlukan arus Listrik yang stabil dan daya besar.

Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, seperti:

1. Melalui *parate executie*, kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung tanpa pengadilan. Pihak kreditur bertindak secara *eigenrichting* atau menjadi hakim sendiri secara bersama-sama. Langkah ini berlaku pada peringatan ringan dengan nilai ekonomis yang kecil.
2. Melalui *arbitrase* atau pewarisan, kreditur dan debitur sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui wasit atau arbitrator. Saat arbitrator memutuskan sengketa tersebut, kreditur dan debitur harus menerima putusan tersebut.
3. Melalui *riecle executie*, penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya langkah ini diambil saat masalah yang dipersengketakan cukup besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau di antara pihak kreditur dan debitur tidak ada penyelesaian sengketa meski sudah menggunakan cara *parate executie*.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam pasal

<sup>15</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004, hlm. 1.

<sup>16</sup> Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)", *Jurnal Pelangi Ilmu*,

Vol.05, No. 01, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Desember 2012, hlm. 15.

<sup>17</sup> Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan.

1239 KUHPerdato bahwa ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut Prof. Subekti yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai adalah sebagai berikut:

1. Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya sudah terlambat
2. Meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.<sup>18</sup>

Perjanjian yang dibuat, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari persyaratan yang sah akan suatu perjanjian yang merupakan prinsip dasar suatu perjanjian. Seperti yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
2. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Dari berbagai bentuk atau jenis tersebut, tidak adanya aturan yang secara terperinci didalam undang-undang, akan

tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh Masyarakat dengan penafsiran pada dari KUHPerdato terdapat bentuk atau jenis yang berbeda. Dari setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, masing-masing subjek mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbang-balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka buat.<sup>19</sup>

Perjanjian merupakan persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu (KBBI). Menurut pasal 1313 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga supaya hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>20</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), perjanjian adalah salah satu asal mula dari kewajiban yang diatur dalam bagian ketiga KUHPerdato. Di samping perjanjian, terdapat beberapa sumber lain yang juga menjadi basis dari kewajiban, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dan pengetahuan ilmiah.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 19, PT Intermedia, Jakarta, 1984, hal. 147.

<sup>19</sup> Densika Br Taringan, Skripsi: *Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pt. Angkasa Pura Ii Dengan Pt. Railink Penyedia Jasa Transportasi Pada Bandara Kualanamu*, Universitas Medan

Area. Hal.14

<sup>20</sup> Sudikno, 2008, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

<sup>21</sup> Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alfabeta, 2003, hal. 74.

Dalam pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan pihak yang terlibat dalam perselisihan atau perbedaan pendapat perdata memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa melalui metode alternatif yang didasarkan pada niat baik, tanpa harus melibatkan litigasi di Pengadilan Negeri.

Sebelum terikat dalam suatu perjanjian yang diatur oleh kontrak, kedua belah pihak yang telah setuju untuk menjalin perjanjian membuat suatu dokumen perjanjian yang disebut kontrak. Kontrak ini mengatur tujuan perjanjian, isi, jangka waktu, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sanksi-sanksi yang berlaku jika salah satu pihak melanggar kesepakatan. Dokumen perjanjian ini biasanya dibuat dalam bentuk akta perjanjian. Namun, untuk memiliki kekuatan hukum yang sah, akta perjanjian harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Akta perjanjian dianggap otentik jika dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang di tempat di mana akta tersebut dibuat.<sup>22</sup> Kemudian akta otentik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk sebuah persidangan.

Dalam proses penyelesaian permasalahan wanprestasi melalui metode litigasi, ada hal yang harus diperhatikan. Agar pemutusan perjanjian tidak dilaksanakan dengan sembarangan walaupun pihak lainnya telah melakukan wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme tertentu dalam hal pemutusan

perjanjian tersebut, mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUHPperdata)
2. Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUHPperdata)

Pelanggan atau pengguna listrik yang kedapatan melakukan pelanggaran penyalahgunaan pemakaian listrik, sesuai Pasal 14 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) nomor: 088-ZP/DIR/2016 Tahun 2016, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, dikenakan sanksi berupa: Pemutusan sementara aliran listrik, pembongkaran rampung peralatan listrik, pembayaran Tagihan Sususlan (TS), pembayaran biaya P2TL lainnya.

Untuk katagori pelanggaran P1, P2 dan P3 tagihan susulannya bisa diselesaikan dengan cara mencicil atau mengangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan untuk katagori pelanggaran P4 tagihan susulan harus diselesaikan dengan sekali pembayaran (sekali pelunasan). Jika pihak pelanggan atau pengguna listrik tidak bersedia menyelesaikan secara administrasi, maka pihak PLN bisa membawa permasalahan temuan P2TL tersebut ke ranah hukum.<sup>23</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sebagai penyedia utama listrik di Indonesia, PLN memiliki kewenangan untuk menghentikan suplai listrik kepada konsumen yang tidak membayar tagihan sesuai

<sup>22</sup> GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980) hal. 42.

<sup>23</sup> PT PLN (Persero), Peraturan Direksi PT PLN

(Peersero) Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Tahun 2016.

dengan ketentuan yang berlaku. Hak ini didukung oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi PLN untuk menjalankan tugasnya, memastikan operasional perusahaan tetap berkelanjutan, dan menegakkan disiplin pembayaran di antara konsumen.

2. Wanprestasi, atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran tagihan listrik, merupakan masalah yang harus ditangani dengan hati-hati oleh PLN. Ketika konsumen tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, PLN harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh regulasi untuk menyelesaikan situasi tersebut. Langkah pertama dalam penyelesaian wanprestasi ini adalah memberikan pemberitahuan resmi kepada konsumen mengenai tunggakan mereka. Jika upaya untuk menyelesaikan wanprestasi secara damai gagal, PLN memiliki hak untuk melanjutkan dengan tindakan pemutusan aliran listrik.

## B. Saran

1. PLN bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan edukasi hukum bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait pembayaran listrik, serta prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia. Program edukasi dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, *workshop*, dan materi edukasi yang

mudah diakses. PLN perlu meningkatkan transparansi proses pemutusan aliran listrik dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada konsumen tentang prosedur, hak, dan kewajiban yang terkait. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang lebih terperinci dalam tagihan listrik, situs web PLN, dan brosur informatif.

2. PLN memperkuat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, untuk menyelesaikan konflik secara efektif dan efisien tanpa melibatkan proses hukum yang panjang. Peningkatan aksesibilitas dan efektivitas mekanisme ini dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan dan memberikan solusi yang lebih cepat bagi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Harahap, M.Y. (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Hariri, W.M. (2011), *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kansil, C.S.T. (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ketut, A.I. dan Putra, D.N.R.A. (2010), *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press.
- PT PLN (Persero). (2016), *Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik*

- (P2TL).  
Setiono, (2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.  
Soekanto, S. (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.  
Subekti. (1984), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet 19, Jakarta: PT Intermasa.  
Sudikno. (2008), *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.  
Suharnoko. (2004), *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.  
Sutarno. (2003), *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta.  
Tobing, GHS.L. (1980), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan.*  
*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*  
*Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (6) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik*  
Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2016 tentang *Penyediaan Tenaga Listrik bagi Konsumen*  
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1734 K/Pdt/2019 tentang *Wanprestasi dalam Perjanjian Tenaga Listrik*  
*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan*

### **Jurnal/Artikel**

- Densika Br Taringan, Skripsi: *Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pt. Angkasa Pura Ii Dengan Pt. Railink Penyedia Jasa Transportasi*

*Pada Bandara Kualanamu, Universitas Medan Area.*

- Gumanti. R. (2012), “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.05, No. 01, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

- Munajat dan Kartono, (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat* (Analisis Putusan Perkara No. 10/Pid.B/2018/PN Rkb). Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2

- Riry Elizabeth Hutabarat dan Sri Redjeji Slamet, “*Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik*”, *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 12 Nomor 1, April 2015.

<https://www.semanticscholar.org/paper/WANPRESTASI-PELANGGAN-DALAM-PEMBAYARANNovianto/c9d0a6e8d7d97794e278f9260d4ff2e958a276be>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,  
<https://kbbi.web.id/perlindungan>